



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 20 – DPRD/2024
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH USULAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan telah mengusulkan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;

b. bahwa usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Desember 2024 menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 20 -DPRD/2024 tentang Persetujuan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

- Memperhatikan:
1. Penyampaian Penjelasan mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dari Pengusul;
 2. Fraksi dan Anggota DPRD memberikan pandangan mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dari Pengusul;
 3. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 19 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

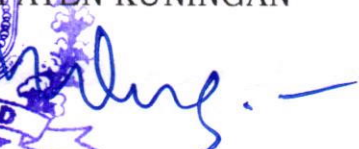
KESATU : Menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang :

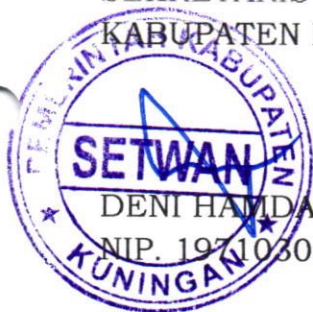
1. Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.
2. Perlindungan Produk Lokal.
3. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 Desember 2024
KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN


NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



NIP. 19710308 199202 1 001